



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/64/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Hibah Uang Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan penerima dan besaran hibah uang dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima hibah, besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Hibah Uang Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pencairan dana Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk syarat-syarat pencairannya.
- KETIGA** : Dalam hal pencairan hibah tidak dapat melengkapi syarat-syarat pencairan, maka dana hibah tidak boleh dicairkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 – 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/64/KPTS/408.12/2025
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA	PERUNTUKAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) KABUPATEN PACITAN Jl. Letjen Suprpto No. 04, Pacitan	Biaya Operasional Kelembagaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	50.000.000,00
2.	KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) KABUPATEN PACITAN Jl. Dewi Sartika, No. 19A, Pacitan	Biaya Operasional Kelembagaan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	25.000.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006